



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan Raya Labuan Km. 04 Cipacung Telp. (0253) 202038  
**PANDEGLANG 42253**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PANDEGLANG  
NOMOR : 800/ 431 -DTKT/2024  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN PANDEGLANG  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

- Menimbang
- Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal, serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
  - Bahwa untuk upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No 36 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang, dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh aparat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang.
- Lampiran Surat Keputusan ini adalah bagian dari Surat Keputusan yang tidak bisa dipisahkan.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang Sebagai dimaksud pada diktum kesatuan meliputi :

- a. Pelayanan Sistem Antar Kerja AK 1
- b. Pelayanan Rekomendasi Penerbitan Paspor Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
- c. Pelayanan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
- d. Pelayanan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
- e. Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan
- f. Pelayanan Seleksi Calon Peserta Pelatihan.


KETIGA : Komponen Standar Pelayanan Meliputi :

- a. Dasar Hukum
- b. Persyaratan
- c. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- d. Jangka Waktu Penyelesaian
- e. Biaya/Tarif
- f. Produk Pelayanan
- g. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas
- h. Kompetensi Pelaksana
- i. Pengawasan Internal
- j. Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan.
- k. Jumlah Pelaksana
- l. Jaminan Pelayanan
- m. Jaminan keamanan
- n. Evaluasi kinerja pelaksana

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 05 Agustus 2024

KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN PANDEGLANG,



**H. Mohamad Kabir, S.Pd**  
NIP. 196608121990031011

Tembusan:

1. Yth. Bupati Pandeglang (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang;
3. Yth. Asda 1 Kabupaten Pandeglang;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang